



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 83 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa dokumen persyaratan penyaluran dana desa disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan kewenangan penandatanganan surat pengantar dimaksud ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, kepada pejabat yang Nama, NIP, Pangkat dan Jabatannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menandatangani Surat Pengantar Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada setiap tahapan di Kabupaten Pacitan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/ 83 /KPTS/408.12/2024

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	JENIS KEWENANGAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. Daryono, MM NIP. 19651117 198703 1 012	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Keuangan Derah Kabupaten Pacitan	Penandatanganan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa	1. 	1. 

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

